

EDUCARE adalah jurnal ilmiah yang terbit setiap tiga bulan sekali, bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan menyebarkan konsep-konsep pendidikan dan budaya.

Pelindung: Rektor UNLA.

Penasehat: Pembantu Rektor I UNLA, dan Ketua Penelitian dan Pengembangan UNLA.

Penanggung Jawab: Dekan FKIP UNLA.

Tim Asistensi: Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III FKIP UNLA.

Tim Ahli: Prof. H.E.T. Ruseffendi, S.Pd., M.Sc., Ph.D.; H. Otoy Sutarman, Drs., M.Pd.; Dr. Hj. Erliany Syaodih, Dra., M.Pd.; Mumun Syaban, Drs., M.Si.; Eki Baihaki, Drs., M.Si.

Pemimpin Redaksi: Asep Hidayat, Drs., M.Pd.

Sekretaris: Hj. Elly Retnaningrum, Dra., M.Pd.

Redaktur Khusus PIPS: Ketua Jurusan PIPS FKIP UNLA; Hj. Rita Zahara, Dra.; Cucu Lisnawati, S.Pd.

Redaktur Khusus PMIPA: Ketua Jurusan PMIPA FKIP UNLA; Puji Budi Lestari, Dra., M.Pd.; Irmawan, S.Pd.

Tata Usaha, Pimpinan: B. Anantha Sritumini, Dra.; **Bendahara:** Tatang Sopari, S.Pd.;

Sirkulasi: Sumpena, Syaban Budiman.

Penerbit: Badan Penerbitan FKIP UNLA.

Percetakan: C.V. Sarana Cipta Usaha.

Setting dan Layout: 3Nur Studio

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

MODEL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI KOMPETENSI SISWA

Oleh: Erman S.Ar 1

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KREATIVITAS SISWA DALAM BERPUISI

Oleh: Atit Suryati 32

MENUMBUHKEMBANGKAN DAYA MATEMATIS SISWA

Oleh: Mumun Syaban 57

PEMBERIAN MOTIVASI DARI ORANG TUA ANAK TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Oleh: Rusly ZA Nasution 66

INTEGRASI TEKNOLOGI RADIO FREQUENCY IDENTIFIKATION DENGAN BIOSENSOR

Oleh: Pamungkas Daud dan Olly Vertus 83

ILUSTRASI DARI MPEG (MOVING PICTURE EXPERTS GROUP) DAN APLIKASINYA

Oleh: Pamungkas Daud dan Ganjar Turesna 89

Terbitan Pertama: 02 Mei 2002

Redaksi menerima tulisan dengan panjang tulisan maksimal 2.000 - 3.000 kata, setara dengan 8 – 12 halaman ukuran kertas A4 yang dikemas dalam CD dengan format Microsoft Word. Isi tulisan ilmiah populer, hasil penelitian, atau gagasan orisinal pada bidang pendidikan dan budaya. Isi tulisan, secara yuridis formal menjadi tanggung jawab penulis. Naskah yang dikirim ke Redaksi menjadi milik redaksi Jurnal Educare.

Alamat Penerbit dan Redaksi:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana
Jl. Karapitan No. 116 Bandung 40261, Telp. (022) 4215716.

PEDOMAN PENULISAN

Redaksi **EDUCARE** mengundang Bapak/Ibu untuk menerbitkan karya tulis ilmiahnya, dengan pedoman penulisannya sebagai berikut:

1. Tulisan/naskah belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain, berupa:
 - a. Hasil penelitian,
 - b. Kajian yang ditambah pemikiran penerapannya pada kasus tertentu, atau
 - c. Komentar/kritik tentang naskah yang pernah dimuat pada EDUCARE.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan komponen naskah sebagai berikut:
 - a. Judul naskah paling banyak 14 kata.
 - b. Abstrak, diutamakan dalam bahasa Inggris paling banyak 200 kata.
 - c. Key Word, dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan maksimal tiga kata atau frasa.
 - d. Isi Naskah dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan panjang antara 2.000 - 3.000 kata, setara dengan 8 – 12 halaman dengan format penulisan pada pedoman nomor 3, dengan menggunakan sistematika berikut:
 - 1) Pendahuluan, berisi latar belakang dan masalah, dan tujuan.
 - 2) Pembahasan, berisi analisis permasalahan, tujuan yg ingin dicapai.
 - 3) Penutup, berisi kesimpulan dan solusi atau alternatif solusi serta saran atau rekomendasi atau implikasi.
3. Naskah ditulis menggunakan format file Word, bisa dengan Microsoft Word atau Open Office, dengan format halaman A4 dengan batas tepi kertas (margin) atas-bawah-kiri-kanan: 4 cm, 3 Cm, 4 cm, 3 cm; jarak baris satu setengah spasi dan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 point. Naskah dikirim dalam bentuk soft copy pada CD dan hard copy.
4. Naskah kami terima paling lambat satu bulan sebelum terbitan berikut.

Kelayakan naskah untuk diterbitkan dinilai dengan metode *blind reader* dan *peer review* dengan kriteria penilaian: kesesuaian dengan topik utama, orisinalitas, kedalaman teori, ketajaman analisis, ketepatan metodologi, dan inovasi.

Naskah yang layak muat akan diterbitkan pada satu edisi sesuai dengan topik yang ditentukan. Bagi yang membutuhkan dapat meminta *letter of acceptance* jika naskah diterbitkan pada edisi tunda. Naskah yang tidak layak muat dapat diambil kembali dari Redaksi.

KATA PENGANTAR

EDUCARE Volume 5 Nomor 2 edisi Februari 2008 menampilkan enam tulisan. Tulisan pertama memuat tentang model-model belajar dan pembelajaran. Sengajar pada tulisan ini model-model disajikan selengkapnya, mengingat pentingnya isi tersebut untuk dijadikan rujukan khususnya untuk penelitian tindakan kelas. Sebagai pelengkap dari tulisan pertama, disajikan pula sebuah hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh salah seorang guru yang juga menjadi kepala sekolah di SD Negeri Cangkuang II-IV kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung. Diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan inspirasi bagi para guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas. Selain dua tulisan di atas, terdapat tulisan-tulisan lainnya yang cukup menarik yang dapat anda simak lebih lanjut.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penulis serta kami tetap mengundang anda untuk mempublikasikan tulisannya pada jurnal ini. Untuk EDUCARE berikutnya, EDUCARE Volume 6 Nomor 1 edisi Agustus 2008 akan diterbitkan awal bulan Agustus 2008. Bagi yang berminat, diharapkan tulisan sudah kami terima paling lambat tanggal 14 Juli 2008.

Bandung, 29 Februari 2008

Redaksi

PEMBERIAN MOTIVASI DARI ORANG TUA ANAK TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Oleh: Rusly ZA Nasution

H. Rusly ZA Nasution, Drs.,S.H.,MM. adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Langlangbuana.

Tulisan ini disadur dari Tesis yang ditulis oleh Rusli Nasution - Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Manajemen – IMMI Jakarta dengan judul penelitian: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Lapas Anak dan Pemberian Motivasi Orang Tua Terhadap Keberhasilan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak Pria Tangerang”.

Abstrak: Anak merupakan Amanah Tuhan bagi orang tua yang masih suci laksana permata (Imam Al-Ghazali) dan baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian motivasi dari orang tua anak terhadap Anak Didik Pemasyarakatan, mempunyai tujuan agar pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak memperoleh hasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Kata Kunci: Motivasi, Orang Tua, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak/generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Menurut Imam Al Ghazali, anak merupakan Amanah bagi orang tua yang masih suci laksana permata, baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka (Syamsul Yusuf LN., 2003:34). Sehingga setiap orang tua wajib menjaga dan melindungi, memberikan kesejahteraan, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta

membekali dengan pendidikan agama dan moral. Karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap anak peran orang tua/wali sangat dominan sebagai pemberi motivasi untuk mendorong sang anak menjadi anak yang berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran (kejahatan/kenakalan). Tapi dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak mampu menjalankan perannya sebagai orang tua, malah menghancurkan masa depan sang anak. Banyak fakta dalam kehidupan sehari-hari bahwa kewibawaan orang tua telah luntur dan bias, sebagai indikator dapat dikemukakan beberapa pemberitaan diberbagai media massa, antara lain: sang ibu memberi ijin anak gadisnya sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) atau lebih ironis lagi ada orang tua yang menjual keperawanan anak gadisnya dan ada pula ayah yang menghamili anak gadisnya. Serta kasus-kasus lain yang memprihatinkan, yang menyebabkan anak menjadi nakal, seperti: kasus perceraian orang tua (broken Home), bapak atau ibu yang berselingkuh, bapak atau ibu yang jarang ada di rumah (super sibuk), kemiskinan, pengangguran, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, salah urus dan/atau salah gaul, dan lain-lain.

Bila faktanya seperti itu, apakah masih dapat diharapkan peran orang tua untuk memotivasi anak-anaknya agar tidak nakal dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau terhadap anak yang telah menjadi penghuni lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka juga masih peduli terhadap pemberian motivasi yang dimaksud.

Terhadap Anak Nakal dan/atau Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menjadi penghuni Lapas sangat memerlukan perhatian dan penanganan khusus, karena setiap anak memiliki potensi, ciri, dan sifat yang khas. Kompleksitas kegiatan pembinaan/pembimbingan Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) di samping menuntut ketersediaan SDM Petugas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mampu menganalisis serta menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan multidisipliner melalui berbagai kajian praktis implementatif juga perlu mendapat dukungan penuh dari orang tua/keluarga dalam bentuk “pemberian motivasi”.

2. Pengertian-pengertian

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan system, kelembagaan dan cara-cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektualitas, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (PP No. 31 Th 1999, Pasal 1 angka 1).
- c. Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) yang terdiri dari Anak Pidana (AP), Anak Negara (AN), dan Anak Sipil (AS) adalah:
 - 1) AP yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 2) AN yaitu anak yang berdasarkan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 3) AS yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
- e. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

B. Sistem Pidana yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Sistem Kepenjaraan (1945 – 1964)

Sejak Indonesia merdeka, sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu diberlakukan sistem Kepenjaraan yang berasal dari Eropah yang dibawa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (*Reglement Penjara*) stbl 1917 No. 708.

Di dalam sistem Kepenjaraan, tujuan pidana adalah penjaraan. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu, peraturan-peraturan kepenjaraan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi.

2. Sistem Pemasyarakatan (1964 – 1995)

Di era ini telah diberlakukan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dengan tujuan pidana adalah pembinaan pembimbingan dengan tahapan orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya.

Tahap pembinaan narapidana, dibina, dan dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari, apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya.

Tahap asimilasi, dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan apabila telah habis masa pidananya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembinaan karena mendapat remisi.

3. Sistem Pemasyarakatan Baru (1995 – Sekarang)

Walaupun sejak tahun 1964 Indonesia telah menganut sistem pemasyarakatan, namun belum mempunyai dasar hukum. Yang digunakan sebagai dasar hukum dengan beberapa perubahan sejak tahun 1917 adalah

Reglemen Penjara, yaitu suatu undang-undang yang sudah tidak layak untuk digunakan karena masih bersumber dari Hukum Kolonial.

Tentu saja hal ini tidak bisa dipertahankan, maka pada tahun 1995 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan penyempurnaan dari sistem pemasyarakatan yang masih berbau kolonial.

Dalam sistem Pemasyarakatan (baru), tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (counsciousness) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi, motivasi dan self development.

Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Sedangkan tahap motivasi diberikan teknik memotivasi diri sendiri bahkan sesama teman lainnya.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab” (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan).

Dari uraian di atas terlihat adanya pergeseran sistem pidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, kemudian berkembang ke sistem pemasyarakatan (baru). Sebagai konsekuensi dari pergeseran-pergeseran termaksud sudah barang tentu proses pemasyarakatan juga disesuaikan dengan pola pembinaan berdasarkan tujuan pemasyarakatan yang dianut.

C. Hakikat Pembinaan

1. Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan

Secara umum warga binaan, khususnya anak Didik Pemasyarakatan

adalah manusia biasa, namun tidak dapat disamakan dengan narapidana lainnya. Ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni Lapas Anak, maka dalam pembinaan mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar pembinaan.

Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari empat komponen Pembina (Harsono, 1995:51), yaitu: (1) Diri sendiri, narapidana itu sendiri; (2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat; (3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga Pemasyarakatan /Rutan dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat; (4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, Balai Bispa, Hakim, Wasmal, dsb.

Keempat komponen “Pembina” tersebut harus memahami secara benar apa yang menjadi tujuan dari pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, terutama para orang tua dapat mengambil posisi dan berperan serta terhadap pembinaan ADP dalam bentuk pemberian motivasi.

2. Tujuan Pembinaan

Dari ketiga sistem pemidanaan seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya adalah sama-sama mengharapkan agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya selepas menjalani pemidanaan yang sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin diulangi lagi.

Tujuan “sistem pemasyarakatan baru” yang berlaku saat ini adalah: meningkatkan kesadaran ADP (Consciousness) dengan tahap introspeksi, motivasi, dan self development (pengembangan SDM) dengan orientasi pembinaan Bottom Up Approach.

3. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan dan pembimbingan ADP adalah meningkatkan kualitas ADP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang

kurang, seperti: kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME; kualitas intelektual; kualitas sikap dan perilaku; kualitas profesionalisme /keterampilan; kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

4. Indikator Keberhasilan Pembinaan

- a. Anak didik melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, baik secaraperorangan maupun berjamaah. Bagi yang beragama Islam melaksanakan Sholat lima waktu sehari semalam.
- b. Anak didik telah tamat belajar di SD/SMP/SMA Lapas Anak atau telah mengikuti latihan-latihan kepramukaan dengan baik.
- c. Anak didik bersikap, berperilaku dan berkesadaran hukum, berkesadaran masyarakat, bangsa dan negara.
- d. Anak didik telah memiliki keterampilan sebagai bekal bila telah keluar dari Lapas, antara lain:
 - 1) keterampilan jahit menjahit, atau
 - 2) keterampilan montir/teknik radio, atau
 - 3) keterampilan pertukangan kayu, atau
 - 4) keterampilan las/pengelasan, atau
 - 5) keterampilan bercocok tanam/pertanian, atau
 - 6) keterampilan kerajinan tangan.anyaman bambu, atau
 - 7) keterampilan cukur rambut, atau
 - 8) keterampilan lain-lain.
- e. Anak didik sehat jasmani dan rohani. Penyakit yang dibawa sewaktu masuk Lapas telah sembuh.

D. PEMOTIVASIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

1. Teori Motivasi

Berbagai teori motivasi telah berkembang sehingga menempatkan motivasi sebagai determinan penting bagi keberhasilan suatu pembinaan yang dilaksanakan oleh baik seseorang maupun kelompok/organisasi manapun juga.

Menurut Stonner dan Wankel (1986: 419): “It is useful to review some

of the major classications of motivation theories, since each theorotical perspective will seed light on how motivation influences work performance. Distinction are made on the basis of content theories, which focus “what” of motivations, and process theorieswhich focus on the “how” of motivarions. Reinforcement theories as a third approach, emphasize the ways in which behavior learned”.

Uraian di atas menjelaskan, bahwa cara untuk mempelajari motivasi didasarkan atas tiga pendekatan, yaitu: teori kepuasan (content theories), teori proses (process theories), dan teori penguatan (reinforcement theories).

Ketiga teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teori Kepuasan memusatkan perhatian ke dalam diri seseorang dengan penekanan pada faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi orang tersebut.
- b. Teori Proses, menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku di arahkan, digerakkan, didukung, dan/atau dihentikan.
- c. Teori Penguatan, menekankan pada aspek perilaku dari sudut penyulut mekanis dalam mempelajari kebiasaan dengan dorongan eksternal dan internal.

Menurut Harsono (1995:154), berpendapat bahwa:

- a. “Motivasi adalah bagian yang terpenting dalam pembinaan narapidana. Motivasi menjadi penting, karena hanya dengan memiliki motivasi, seseorang narapidana dapat memperbaiki diri. Tanpa motivasi untuk memperbaiki diri seseorang narapidana akan tetap seperti semula”.
- b. “Motivasi adalah kemauan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.”

Menurut Siagian (1995:142), berpendapat bahwa dalam motivasi terdapat tiga komponen utama, yakni: kebutuhan, dorongan, dan tujuan.

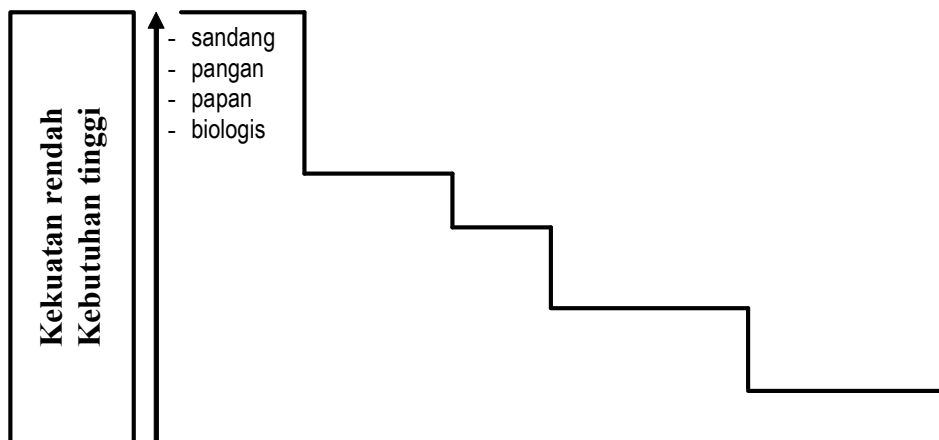
Menurut Abin Syamsudin Makmun (2002:37) berpendapat, bahwa: “Motivasi tumbuh dan muncul dengan cara datang dari dalam diri individu itu

sendiri, ada juga yang datang dari lingkungan”.

Dari pemahaman terhadap beberapa pendapat di atas, bila dikaitkan dengan pemberian motivasi/pemotivasian orang tua dapat dirumuskan sebagai berikut: Motivasi yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya yang sedang mengikuti proses pembinaan pada Lapas anak adalah memberi dorongan agar anak mampu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian sehingga tujuan pembinaan; agar anak didik menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana “dapat terwujud”. Secara leksikal, arti “dorongan ada beberapa macam, yaitu sorongan, tolakan, desakan, dan anjuran keras”. (WJS Poerwadarminta, 1976: 258-688).

Di dalam ilmu pendidikan, dorongan disebut juga sebagai motivasi. Kaitannya dengan motivasi orang tua terhadap anaknya adalah mendesak dan anjuran keras. Selanjutnya untuk dapat terpenuhinya kebutuhan anak didik, baik oleh Lapas maupun oleh orang tua harus memahami dan menerapkan teori hirarkhi kebutuhan Maslow. (lihat gambar) Maslow, dalam Hersey dan Blanchard (1995:31), mengidentifikasi kebutuhan manusia pada lima set tingkatan, yakni: “psiological needs, safety needs, love needs, dan needs for self actualization”.

Dari kelima kebutuhan tersebut, dua di antaranya: psiological needs dan safety needs, yaitu kebutuhan biologis, sandang, pangan dan papan serta rasa aman adalah merupakan kebutuhan primer. Sedangkan tiga tingkatan lainnya adalah merupakan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan sosial (afiliasi), kebutuhan adanya pengakuan dan aktualisasi /perwujudan diri.



Gambar Hirarki Kebutuhan Maslow (Sumber: Hersey dan Blanchard, 1996:30)

Pemotivasian (pemberian motivasi) dari seseorang kepada orang lain tentu ada tujuannya. Misalnya pemberian motivasi dari orang tua anak didik kepada anak didik adalah agar pembinaan yang dilakukan Lapas berhasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

2. Kedudukan Orang Tua dalam Pemotivasian

Pemberian Motivasi orang tua bagi anak memegang peran yang sangat strategis, mengingat anak adalah amanat Allah yang harus dididik, dibina dan dibimbing terhadap segala hal yang positif dan berguna bagi kehidupannya di masa yang akan datang apabila kelak sudah menjadi dewasa. Orang tua/ayah dalam kapasitasnya sebagai kepala/pemimpin keluarga adalah “pemegang amanat” yang akan dimintai pertanggung- jawaban dihadapan Tuhan YME kelak dikemudian hari.

Sabda Rasulullah SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya (Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung- jawabannya atas apa yang dipimpinnya). Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin” (Yusuf Qardlawi, 1971:707).

Menurut Imam Al Ghazali, anak merupakan amanat bagi orang tua

yang masih suci laksana permata, baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka (Syamsu Yusuf LN, 2003: 34).

Orang tua sebagai yang dianggap memiliki peran terbesar di dalam keluarga wajib mendorong anaknya untuk menimba ilmu pengetahuan dalam rangka menjadikan “keluarga sakinah”. Baik buruknya perangai anak, sangat dipengaruhi oleh peran serta orang tua dalam sebuah keluarga.

3. Peran, Tugas, dan Kewajiban Orang Tua

a. Peran Orang Tua

Secara garis besar peran orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah sebagai motivator, fasilitator dan mediator. Sebagai motivator, orang tua harus senantiasa memberikan motivasi/dorongan terhadap anaknya untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan larangan Tuhan, termasuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai fasilitator, orang tua harus memberikan fasilitas, pemenuhan kebutuhan keluarga/anak berupa sandang pangan dan papan, termasuk kebutuhan pendidikan.

Sebagai mediator, orang tua harus bertindak sebagai mediasi (perantara, penengah) dalam hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan terutama dengan sekolah dan anaklah yang menjadi pelaku utama yang diberi peran penting.

Pemberian motivasi dari orang tua dalam pembinaan anak agar menjadi anak yang soleh/salihah adalah sesuatu yang mutlak, karena hubungan antara orang tua dan anak adalah merupakan hubungan hakiki baik secara psikologis maupun mental spritual.

Selanjutnya dapat disimak beberapa pernyataan dan pendapat yang mengisyaratkan peran orang tua dalam pembinaan anak, antara lain:

- 1) Kata kunci pembangunan SDM Anak adalah pendidikan. Menurut M. Surya, keunggulan hanya diperoleh melalui pendidikan yang diprogramkan secara sistematis (A. Sasmita Effendi dan Syaiful Sagala,

2001:66).

- 2) Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya yang lebih tua serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari (Soerjono Soekanto, 1990:496).
 - 3) Keluarga diwajibkan untuk menyelami dan mendalami serta mengenalkan ajaran-ajaran agama dalam perilakunya sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME (Abu Ahmadi, 1991:91).
 - 4) Keutuhan rumah tangga adalah syarat utama dalam pembinaan anak (Rusli Nasution, 1996:4).
 - 5) Selamatkan Remaja dengan Pendidikan Agama (Rusli Nasution, 1998:1)
 - 6) Bila suatu keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya, maka berarti keluarga tersebut telah mengalami kemandekan atau disfungsi akan mengganggu perkembangan kepribadian anak (Syamsu Yusuf, 2003:41).
 - 7) Keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan, merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat (Syamsu Yusuf, 2003: 43).
- b. Tugas dan Kewajiban Orang Tua

Tentang tugas dan kewajiban orang tua secara gamblang dapat disimak dalam Firman Allah SWT, Sabda Rasulullah SAW, Deklarasi PBB tentang Hak Anak-anak serta beberapa undang-undang yang mengaturnya, yaitu:

Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar dan yang keras; yang tidak

mendurhakakan Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Soemarjo, 171:951).

Deklarasi Hak Anak-anak:

“Majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat”.

Deklarasi PBB:

Selanjutnya MU-PBB menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan pemasyarakatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

UU No. 23 Th 2002, tentang Perlindungan Anak yang memuat beberapa hal tentang perlindungan anak, yaitu: Bab III Pasal 4 s.d. 19, mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak; Bab IV Pasal 20 s.d. 26, mengatur tentang Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak baik oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

UU No. 23 Th 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memuat beberapa hal tentang kekerasan dalam rumah tangga.

- 1) Bab III Pasal 5 s.d. 9, mengatur tentang Larangan kekerasan dalam rumah tangga (termasuk kekerasan oleh orang tua terhadap anak).
- 2) Bab V Pasal 11 s.d. 15, mengatur tentang kewajiban Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

(termasuk kewajiban orang tua).

- 3) Bab VIII Pasal 44 s.d. 53, mengatur tentang Ketentuan pidana (termasuk ketentuan pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979:

UU No. 4 Th 1979, tentang kesejahteraan anak, yang memuat beberapa hal tentang kesejahteraan anak, yaitu:

- 1) Bab II Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Hak Anak.
- 2) Bab III Pasal 9 dan 10, mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997:

UU No. 3 Th 1997, tentang Pengadilan anak, yang memuat beberapa hal tentang Hakim dan Wewenang sidang anak. Pidana dan tindakan terhadap anak nakal, Acara Pengadilan Anak, Penuntutan, Lapas Anak, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995: UU No. 12 Th 1995, tentang Pemasyarakatan yang memuat beberapa hal yang pada intinya merupakan perubahan tujuan pemidanaan dari sistem Kepenjaraan, ke sistem Pemasyarakatan (baru).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: UU No. 1 Th 1974, tentang Perkawinan Pasal 45:

Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Tanggung jawab dan pemberian motivasi seyogyanya diberikan:

- 1) Tidak hanya pada saat anak berada di rumah, tetapi juga pada saat anak sedang berada di luar rumah, seperti pada saat sekolah, kemping, bepergian ke luar kota, bermain dan sebagainya.
- 2) Tidak hanya pada saat bayi dan anak-anak, tetapi juga pada saat anak sudah dewasa atau sampai mampu mandiri/sudah kawin.
- 3) Tidak hanya pada saat anak belum menjadi nakal, tetapi juga setelah nakal dan/atau telah melakukan perbuatan melanggar hukum, bahkan anak yang telah menjadi penghuni Lapas.

Bila anak telah menjadi penghuni Lapas, tanggung jawab pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan memang telah beralih kepada Kepala Lapas beserta para Pembina/jajarannya, namun bukan berarti orang tua lepas tangan, tetapi harus tetap memberikan motivasi.

Agar pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan dapat mencapai hasil secara nyata, pemberian motivasi dari orang tua, bahkan dari segenap unsur masyarakat, seperti: tokoh pendidikan, tokoh agama, wanita, pemuda serta pemuka-pemuka masyarakat lainnya sangat berperan dan berpengaruh.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bahwa Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran (counscieusness) ADP akan eksistensinya sebagai manusia melalui tahap-tahap introspeksi, motivasi dan selfdevelopment. Namun belum menampakkan secara khusus adanya “Pola Pembinaan Anak yang ramah anak” di Lapas Anak.
- b. Pola pembinaan Anak tidak boleh disamakan dengan pembinaan narapidana lainnya, karena ADP mempunyai spesifikasi tertentu (memiliki potensi, cirri dan sifat yang khas) yang memerlukan perhatian dan

penanganan secara khusus.

- c. Dalam pembinaan ADP, harmonisasi hubungan dan kerjasama antara Lapas Anak dengan para orang tua/keluarga Anak, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan ADP di Lapas Anak di samping dukungan positif dari komponen pembina lainnya.

2. Saran-saran (Rekomendasi)

- a. Perlu disusun Rancangan “Pola Pembinaan ADP Yang Ramah Anak di Lapas Anak, oleh Pemerintah melalui Badan Pembuat Undang-Undang.
- b. ADP jangan dicampur dengan narapidana (dewasa) di dalam sebuah Lapas. Oleh karena itu di setiap provinsi perlu didirikan Lapas Anak.
- c. Perlu disusun suatu “Kesepakatan Kerjasama/Memory of understanding” antara Lapas Anak dengan para orang tua Anak. Penyusunan MOU termaksud dapat difasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan yang peduli anak, sebut saja KOMNAS – ANAK.

Daftar Pustaka

- Abin Syamsuddin, M., 2002. *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Al-Rasyid, Harun, 1994. *Statistika Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana, Universitas, Padjadjaran.
- Harsono HS., 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Solo: Djambatan.
- Hersey, Paul, dan H. Blanchard, 1986. *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Alih Bahasa Agus Darmawan), Jakarta: Erlangga.
- Nasution, Rusli, 2005. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Lapas dan Pemberian Motivasi Orang Tua Terhadap Keberhasilan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak Pria Tangerang*, Tesis, Sekolah Tinggi Manajemen – IMM, Jakarta.
- , 1997. Keutuhan Rumah Tangga adalah Syarat Utama dalam Pembinaan Anak, (Ceramah Dihadapan Orang Tua Murid SLTA se Kota Padang), Makalah, Polda Sumatera Barat, 1997.
- , 1998. Selamatkan Remaja dengan Pendidikan Agama, Makalah, DPRD Tk. II Pesisir Selatan.

Yusuf Qardlawi, terjemahan Al Hamid Al Husaini, 1996. *Fatwa-fatwa Kontenpower*,

Jakarta: Yayasan Al Hamidy.

Syamsu Yusuf LN, 2003. *Mental Hygiene Kajian Psikologi dan Agama*, Bandung: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Pendidikan UPI.

Siagian, PS., 1984. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

-----, 1988. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: CV. Haji Masagung.

Stonner, James AF dan Warkel, Charles, 1986. *Management*. Third Edition, London: Prentice Hall International Inc.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77.

-----, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3.

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32.

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor.

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95.

-----, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Lembar Negara Tahun 1974.

Dokumen

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan, Buku VI Bidang Pembinaan*, Jakarta, Desember 2004.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, *Data-data Anak Didik Pemasyarakatan, Data Organisasi dan Personil Lapas, serta data bangunan Lapas*, Tangerang, April 2005.